



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 18 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Puri Nusa Pala Blok H No. 12 Rt.02/12  
Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 dan dilakukan penahanan di dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan I Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan II Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
5. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300 Atas barang berupa Gula Kristal GMP 1 Kg Qty 30 KRT;
  2. 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 00004 /01 /FP /2307 /AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553 atas barang berupa Sovia Pouch 2.000ml Qty 50 KRT, Sovia Pouch 2.000 ml Qty 1 KRT dan Sovia Pouch 1.000 ml Qty 50 KRT;
  3. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : 00004/01 FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991 atas barang berupa Sania pouch 2.000 ml Qty 75 KRT Sania pouv=ch 2.000 Qty 1 KRT dan Sania pouch 1.000 ml Qty 25 KRT;
  4. Surat perjanjian kemitraan No. 014/PK/JP-BKS/III/2021 Tanggal 09 Maret 2021
  5. 1 (satu) lembar Slip gaji atas nama pegawai BAYU NURALAMSYAH periode bulan JULI 2023;
  6. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Melakukan Audit terhadap took dengan Nomor Surat : 0008/SKU/BM/JP/VII/2023, tanggal 23 Juli 2023;
  7. 2 (dua)lembar Rekap Hasil Audit Faktur ke Toko JOGLO  
No. 1 s/d no 7 Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT. JENINDO PRAKARSA melalui Saksi IIN NURMANTO;
  1. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALASYAH dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 11 juli 2023;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks



2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALAMSYAH dengan No Rek 675526019 sebesar Rp 8.700.000,- tanggal 13 Juli 2023;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA an. Bayu Nur Alamsyah dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp. 27.709.000,- tanggal 15 Juli 2023
4. 3 (tiga) lembar hasil print out Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 6755260219 An. BAYU NURALAMSYAH , Tetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon dikurangi hukumannya, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih ada anak yang harus terdakwa biayai, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti, RT. 03 /RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, yang merupakan Karyawan PT. JENINDO PRAKARSA sebagai sales sebagaimana Perjanjian Kemitraan No.:

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/PK/JP-BKS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021, dengan gaji yang ditentukan sebagaimana KOMISI MITRA dan BIAYA-BIAYA yaitu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), yang memiliki tugas dan fungsi menjual barang-barang dari prodak PT. JENINDO PRAKARSA dengan cara menawarkan ketoko-toko, setelah Toko tertarik dengan barang-barang tersebut toko tersebut langsung pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menginput melalui Aplikasi SFA dan bisa manual, dimana pesanan tersebut diterima dan ditindaklanjuti bagian Admini Distribusi dengan membuat Faktur.

- Bahwa selanjutnya Faktur tersebut dikirimkan kebagian Gudang untuk dilakukan Loding Barang dimana barang tersebut akan dikirim kealamat Toko pemesan yang mana barang tersebut akan dikirim bagian pengiriman/Sopir PT. JENINDO PRAKARSA dengan membawa faktur pengiriman yang mana akan ditindaklanjuti tandatangan pemilik toko bahwa barang sudah diterima.
- Bahwa faktur tersebut oleh sopir distribusi diserahkan kepada bagian Billing, dimana toko memiliki tempo waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu, dan selanjutnya bagian Billing menyerahkan faktur tersebut kepada Terdakwa selaku sales untuk dilakukan penagihan ketoko-toko.
- Bahwa adapun Terdakwa selaku Sales menjual produk-produk dari PT. JENINDO PRAKARSA dimana salah satunya menjual ke Toko JOGLO STORE yaitu :

1. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AA00634, tanggal 11 Juli 2023 berupa Gula Kristal merk GMP kemasan 1 Kg, sebanyak 30 Karton senilai Rp. 8.511.300,-
2. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AB00825, tanggal 12 Juli 2023 berupa Minyak Goreng merk Sovia sebanyak 100 Karton senilai Rp. 19.936.553,-
3. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AB00852, tanggal 12 Juli 2023 berupa Minyak Goreng merk Sania, sebanyak 100 Karton senilai Rp. 18.470.991,-

Dan pemilik Toko JOGLO STORE yaitu saksi GLORIA TRIANI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu :

1. Tanggal 11 Juli 2023 uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disaat Terdakwa datang ketoko;
2. Transfer pada tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Transfer pada tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer pada tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp. 27.709.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Total Rp. 44.909.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh saksi GLORIA TRIANI kepada Terdakwa tersebut yang seharusnya oleh Terdakwa disetorkan kepada PT. JENINDO PRAKARSA melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PRAKARSA, mengalami kerugian uang sebesar Rp. 44.909.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IIN NURMANTO** , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar Saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai Supervisor ;
  - Bahwa benar PT. JENINDO PRAKARSA bergerak dibidang Distributor Sembako beralamat di Jl. Wibawa Mukti Raya Rt.03/01 Kel. Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi;
  - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Kantor PT. JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti, RT. 03 /RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa sejak Bulan Maret 2021 dimana Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Toko Joglo Store namun tidak disetorkan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar Terdakwa adalah bawahan Saksi sebagai Sales dan mendapatkan upah /gaji sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar uang yang di bayarkan dari Pihak Toko Joglo Store sebesar Rp.,44.909.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut buat pembayaran berupa Gula Kristsal merk GMP kemasan 1Kg sebanyak 30 karton sesuai Faktur No. 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300,-, Minyak goreng merk Sovia sebanyak 100 karton sesuai Faktur No.00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553,-, Minyak goreng Sania sebanyak 100 karton sesuai dengan Faktur No. 00004/01/FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991,-.
  - Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran uang dari Toko JOGLO STORE dengan cara pertama diterima secara tunai sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian ditransfer Rp. 1.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2023 kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 8.700.000,- pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditransfer kembali sebesar Rp. 27.209.000,- pada tanggal 15 Juli 2023 dan semua ke Rekening Bank BCA No. 6755260219 atas nama BAYU NUR ALAM SYAH;
  - Bahwa benar mekanisme atau system penjualan barang dari PT. JENINDO PRAKARSA ke TOKO berawal ketika sales berkunjung ke Toko kemudian menawarkan Produk setelah Toko setuju langsung pesan/order kemudian Sales Input melalui Aplikasi SFA atau manual, setelah itu bagian Admin distribusi menarik atau membuat Faktur penjualan sesuai yang diinput oleh Sales, selanjutnya faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang untuk dilakukan Loading barang yang akan dikirim ke Toko melalui pengiriman / sopir Pt. Jenindo Prakarsa dengan membawa faktur penjualan dan apabila barang sudah diterima Faktur di tanda tangani oleh Pihak Toko, selanjutnya setelah selesai kirim sopir menyerahkan faktur yang telah ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya diserahkan kepada bagian Billing kemudian faktur penjualkan tersebut untuk pembayaran tempo satu minggu, kemudian setelah 1 minggu kemudian admin Billing mengeluarkan tagihan ke Toko oleh sales dan setelah dilakukan pembayaran uang diserahkan ke Kantor PT. JENINDO PRAKARSA.
  - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **DEVANAN** , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan di persidangan, karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan PT Jenido;
  - Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di Kantor PT. JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti, RT. 03 /RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi kenal Terdakwa sejak Bulan Maret 2021 dimana Terdakwa sudah menerima pembayaran dari Toko Joglo Store namun tidak disetorkan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA Sejak tahun 2014 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Gudang;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak Terdakwa bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sebagai sales;
  - Bahwa benar terdakwa menerima uang pembayaran dari Toko JOGLO STORE Sebesar Rp. 44.909.000,- namun tidak di setorkan kepada PT, JENINDO PRAKARSA
  - Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahukan oleh saksi IIN NURMANTO bahwa Toko Joglo Store sudah melakukan pembayaran kepada Sales yang bernama BAYU NUR ALAMSYAH yaitu Terdakwa
  - Bahwa benar jikalau ada Toko atau konsumen yang menunggak pembayaran tetap tanggung jawab penagihan pada sales.
  - Bahwa saksi tahu terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang jenis gula pasir, tapi saksi tidak tahu berapa banyak gula pasir yang telah dijual Terdakwa;
  - Bahwa benar barang buktii yang dihadirkan dalam persidangan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi **IRPAN KAMIL**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sebagai Admin Distribusi yang bertugas sebagai Penerima Order / Pesanan dari Sales dan kemudian membuat Faktur penjualan;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada sales yaitu karyawan yang bernama BAYU NUR ALAMSYAH menerima uang pembayaran dari Toko Joglo Store kemudian uang tersebut tidak dibayarkan ke Kntor setelah diberitahukan dari Saksi IIN MURMANTO bagian SUPERVISIOR sales pada Tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 15.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang pembayaran dari Toko JOGLO STORE Sebesar Rp. 44.909.000,- namun tidak di setorkan kepada PT, JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa benar uang yang di bayarkan dari Pihak Toko Joglo Store sebesar Rp.,44.909.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut buat pembayaran berupa Gula Kristsal merk GMP kemasan 1Kg sebanyak 30 karton sesuai Faktur No. 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300,-, Minyak goreng merk Sovia sebanyak 100 kanton sesuai Faktur No.00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553,-, Minyak goreng Sania sebanyak 100 kanton sesuai dengan Faktur No. 00004/01/FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991,-.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

**4. Saksi NURSALIM, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sebagai Billing /bagian input piutang dan Pelunasan Penjualan Konsumen yang bertugas sebagai mengeluarkan Faktur tagihan untuk dilakukan penagihan oleh Sales ke Toko kemudian melakukan input Pelunasan Faktur;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada sales yaitu karyawan yang bernama BAYU NUR ALAMSYAH menerima uang pembayaran dari Toko Joglo Store kemudian uang tersebut tidak dibayarkan ke Kntor setelah diberitahukan dari Saksi IIN MURMANTO bagian SUPERVISIOR sales pada Tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 15.00 Wib;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerima uang pembayaran dari Toko JOGLO STORE Sebesar Rp. 44.909.000,- namun tidak di setorkan kepada PT, JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa benar uang yang di bayarkan dari Pihak Toko Joglo Store sebesar Rp.,44.909.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut buat pembayaran berupa Gula Kristsal merk GMP kemasan 1Kg sebanyak 30 karton sesuai Faktur No. 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300,-, Minyak goreng merk Sovia sebanyak 100 karton sesuai Faktur No.00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553,-, Minyak goreng Sania sebanyak 100 karton sesuai dengan Faktur No. 00004/01/FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991,-.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi KARTA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sebagai Supervisor sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada sales yaitu karyawan yang bernama BAYU NUR ALAMSYAH menerima uang pembayaran dari Toko Joglo Store kemudian uang tersebut tidak dibayarkan ke Kntor setelah diberitahukan dari Saksi IIN MURMANTO bagian SUPERVISOR sales pada Tanggal 26 Juli 2023 sekitar Jam 15.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang pembayaran dari Toko JOGLO STORE Sebesar Rp. 44.909.000,- namun tidak di setorkan kepada PT, JENINDO PRAKARSA;
- Bahwa benar uang yang di bayarkan dari Pihak Toko Joglo Store sebesar Rp.,44.909.000,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut buat pembayaran berupa Gula Kristsal merk GMP kemasan 1Kg sebanyak 30 karton sesuai Faktur No. 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300,-, Minyak goreng merk Sovia sebanyak 100 karton sesuai Faktur No.00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553,-, Minyak goreng Sania sebanyak 100 karton sesuai

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Faktur No. 00004/01/FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991,-

- Bahwa benar mekanisme atau system penjualan barang dari PT. JENINDO PRAKARSA ke TOKO berawal ketika sales berkunjung ke Toko kemudian menawarkan Produk setelah Toko setuju langsung pesan/order kemudian Sales Input melalui Aplikasi SFA atau manual, setelah itu bagian Admin distribusi menarik atau membuat Faktur penjualan sesuai yang diinput oleh Sales, selanjutnya faktur tersebut diserahkan ke bagian Gudang untuk dilakukan Loading barang yang akan dikirim ke Toko melalui pengiriman / sopir PT. Jenindo Prakarsa dengan membawa faktur penjualan dan apabila barang sudah diterima Faktur di tanda tangani oleh Pihak Toko, selanjutnya setelah selesai kirim sopir menyerahkan faktur yang telah ditandatangani oleh Toko dan selanjutnya diserahkan kepada bagian Billing kemudian faktur penjualan tersebut untuk pembayaran tempo satu minggu, kemudian setelah 1 minggu kemudian admin Billing mengeluarkan tagihan ke Toko oleh sales dan setelah dilakukan pembayaran uang diserahkan ke Kantor PT. JENINDO PRAKARSA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Saksi GLORIA TRIANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang pembayaran pembelian barang kepada Sales PT. JENINDO PRAKARSA pada tanggal 13-15 Juli 2023 di Tokok JOGLO STORE Jl. Raya Parpostel No. 101 Jatisaih Kota Beksai;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang secara tunai dan ada juga yang di transfer ke Rekening BCA An. BAYU NUR ALAMSYAH No. Rek 0755260219;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Terdakwa tidak dibuat tanda terima namun disaksikan Karyawan saksi;
- Bahwa benar terdakwa menerima pembayaran uang dari Toko JOGLO STORE dengan cara pertama diterima secara tunai sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian ditransfer Rp.

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2023 kemudian ditransfer kembali sebesar Rp. 8.700.000,- pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditransfer kembali sebesar Rp. 27.209.000,- pada tanggal 15 Juli 2023 dan semua ke Rekening Bank BCA No. 6755260219 atas nama BAYU NUR ALAM SYAH;

- Bahwa benar cara saksi order barang dari sales yaitu Terdakwa datang ke Toko saksi dan menawarkan barang berupa Gula Kristal dan minyak goreng Sovia namun saksi tolak selanjutnya Terdakwa menawarkan barang tersebut lewat Whatsapp baru saksi terima dan selanjutnya saksi order melalui Whatsapp barang tersebut pada tanggal 10 Juli 2023 untuk Gula Kristal dan dikirim pada tanggal 11 Juli 2023 dan pada tanggal 11 Juli 2023 untuk barang berypa minyak Sovia Puch dan dikirim pada tanggal 12 Juli 2023.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT**, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Benar Terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** bekerja di PT. JENINDO PRAKARSA sebagai sales sebagaimana Perjanjian Kemitraan No.: 014/PK/JP-BKS/III/2021, tanggal 09 Maret 2021, dengan gaji yang ditentukan sebagaimana KOMISI MITRA dan BIAYA-BIAYA yaitu sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan pekerjaan terdakwa adalah menjual barang-barang dari prodak PT. JENINDO PRAKARSA dengan cara menawarkan ketoko-toko, setelah Toko tertarik dengan barang-barang tersebut toko tersebut langsung pesan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menginput melalui Aplikasi SFA dan bisa manual, dimana pesanan tersebut diterima dan ditindaklanjuti bagian Admin Distribusi dengan membuat Faktur;
- Bahwa benar selanjutnya Faktur tersebut dikirimkan kebagian Gudang untuk dilakukan Loding Barang dimana barang tersebut akan dikirim kealamat Toko pemesan yang mana barang tersebut akan dikirim bagian pengiriman/Sopir PT. JENINDO PRAKARSA dengan membawa faktur pengiriman yang mana akan ditindaklanjuti tandatangan pemilik toko bahwa barang sudah diterima.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar faktur tersebut oleh sopir distribusi diserahkan kepada bagian Billing, dimana toko memiliki tempo waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu, dan selanjutnya bagian Billing menyerahkan faktur tersebut kepada Terdakwa selaku sales untuk dilakukan penagihan ketoko-toko.
- Bahwa benar adapun Terdakwa selaku Sales menjual produk-produk dari PT. JENINDO PRAKARSA dimana salah satunya menjual ke Toko JOGLO STORE yaitu :

1. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AA00634, tanggal 11 Juli 2023 berupa Gula Kristal merk GMP kemasan 1 Kg, sebanyak 30 Karton senilai Rp. 8.511.300,-
2. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AB00825, tanggal 12 Juli 2023 berupa Minyak Goreng merk Sovia sebanyak 100 Karton senilai Rp. 19.936.553,-
3. Faktur No.: 00004/01/FP/2307/AB00852, tanggal 12 Juli 2023 berupa Minyak Goreng merk Sania, sebanyak 100 Karton senilai Rp. 18.470.991,-

Dan benar pemilik Toko JOGLO STORE yaitu saksi GLORIA TRIANI telah membayar lunas harga barang yang telah dibeli dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu :

1. Tanggal 11 Juli 2023 uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disaat Terdakwa datang ketoko;
2. Transfer pada tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Transfer pada tanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Transfer pada tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp. 27.709.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Total Rp. 44.909.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar uang yang dibayarkan oleh saksi GLORIA TRIANI kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.44.909.000,- oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. JENINDO PRAKARSA melainkan dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, tanpa ijin dari PT.JENINDO PRAKASA;
- Bahwa Benar atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. JENINDO PRAKARSA, mengalami kerugian uang sebesar Rp. 44.909.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. faktur penjualan nomor : 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300 Atas barang berupa Gula Kristal GMP 1 Kg Qty 30 KRT;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553 atas barang berupa Sovia Pouch 2.000ml Qty 50 KRT, Sovia Pouch 2.000 ml Qty 1 KRT dan Sovia Pouch 1.000 ml Qty 50 KRT;
3. 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : 00004/01 FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991 atas barang berupa Sania pouch 2.000 ml Qty 75 KRT Sania pouv=ch 2.000 Qty 1 KRT dan Sania pouch 1.000 ml Qty 25 KRT;
4. Surat perjanjian kemitraan No. 014/PK/JP-BKS/III/2021 Tanggal 09 Maret 2021;
5. 1 (satu) lembar Slip gaji atas nama pegawai BAYU NURALAMSYAH periode bulan JULI 2023;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALASYAH dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 11 juli 2023;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALAMSYAH dengan No Rek 675526019 sebesar Rp 8.700.000,- tanggal 13 Juli 2023;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA an. Bayu Nur Alamsyah dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp. 27.709.000,- tanggal 15 Juli 2023;
9. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Melakukan Audit terhadap took dengan Nomor Surat : 0008/SKU/BM/JP/VII/2023, tanggal 23 Juli 2023
- 10.2 (dua)lembar Rekap Hasil Audit Faktur ke Toko JOGLO;
- 11.3 (tiga) lembar hasil print out Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 6755260219 An. BAYU NURALAMSYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 30 Juli 2023;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan barang berupa gula pasir, dan minyak goreng milik berbagai merek PT.JENINDO PRAKARSA;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah Bahwa terdakwa sebagai sales dari PT.Jenindo Prakarsa, yang tugasnya menawarkan barang berupa gula pasir kepada Pemilik Toko JOGLO yang bernama GLORIA;
4. Bahwa benar setelah pemilik Toko Gloria setuju membeli barang yang berupa gula Kristal sebanyak 30 Karton dan minyak goreng merk SOVIA 2000 ML sebanyak 127 Karton, Minyak goreng SOVIA ukuran 1000 ML sebanyak 75 Karton, lalu terdakwa mengorder gula Kristal dan minyak goreng ke admin barang agar dibuatkan faktur pengiriman barang tersebut ke alamat Toko Joglo;
5. Bahwa benar setelah barang – barang yang disorder Terdakwa untuk Toko Joglo senilai Rp. 44. 909.000 tersebut telah sampai dan diterima pemilik Toko Joglo, lalu pemilik Toko Joglo membayar lunas kepada terdakwa dengan cara pada tanggal 11 juli 2023 secara cash sebesar Rp.7.500.000,- Tranfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.1000.000,- pada tanggal 13 Juli Tranfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.700.000,- dan pada tanggal 15 Juli 2023 tranfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.27.709.000,-;
6. Bahwa benar saksi Gloria telah membayar Lunas Harga pembelian barang dari PT.JENINDO PRAKARSA sebesar Rp. 44. 909.000,- melalui Terdakwa;
7. Bahwa benar uang pembayaran dari Toko Gloria sebesar R. 44.909.000,- tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Admin PT.Jenindo Prakarsa, tapi digunakan terdakwa untuk kepentinganya terdakwa sendiri;
8. Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Admin PT.Jenindo Prakarsa, bahwa Toko Glorio belum membayar dan dibuatkan Faktur bahwa PT Jenindo Prakarsa belum membayar atas barang yang telah dibeli tersebut;
9. Bahwa benar setelah jangka waktu pembayaran sudah jatuh tempo yaitu seminggu setelah pengiriman barang, dilakukan penagihan kepada Toko Gloria oleh bagian penagihan, akan tetapi pihak Toko Gloria menyatakan telah membayar lunas harga pembelian barang tersebut dan uangnya diberikan kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar setelah diklarifikasi kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang dari Toko Gloria telah terdakwa terima dan digunakan terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
11. Bahwa setelah terdakwa menyatakan uangnya sudah habis dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah digunakan sebesar

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.44.909.000,- selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh PT.Jenindo Prakarsa ke Poils;

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.Jenindo Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 44.909.000,-

13. Bahwa benar Uangnya PT.Jenindo Prakarsa Rp.44.990.000,- tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar Hutang Pinjol terdakwa, tanpa ijin dari PT.Jenindo Prakarsa;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 374 KHUP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

## Ad.1. Unsur *barangsiapa*.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang ataupun badan hukum selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan yang telah diajukan ke persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **orang yang bernama BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT** ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata identitasnya terdakwa adalah sama dengan identitasnya yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak error in persona.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa orang yang sehat akal budinya, sehingga terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar baik dengan Penuntut Umum, maupun dengan majelis hakim,. Sehingga



menurut hukum terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan Niat batin terdakwa yang direalisasikan dalam perbuatan nyata atau dengan kata lain perbuatan tersebut memang diniatkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah merupakan sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB. bertempat di Kantor PT. JENINDO PRAKARSA Jl. Raya Wibawa Mukti, RT. 03 /RW. 01, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi terdakwa telah menjual Gula kristal sebanyak 30 Karton, Minyak Sovia ukuran 2000 ML sebanyak 51 Karton, Minyak sovia ukuran 1000 ML 50 Karton, Minyak Sovia ukuran 2000 ML sebanyak 75 Karton dan Minyak Sovia ukuran 1000 ML sebanyak 25 Karton, dengan harga keseluruhan sebesar R. 44.909.000,-;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GLORIA pemilik Toko JOGLO BEKASI bahwa saksi telah membayar lunas semua harga pembelian barang dari Terdakwa senilai Rp.44.909.000,- melalui Terdakwa. Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa saksi Gloria telah membayar Lunas harga pembelian barang dari terdakwa, akan tetapi uangnya tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT JENINDO PRAKARSA;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Gula dan Minyak milik PT JENINDO PRAKARSA sebesar Rp.44.909.000,- tersebut karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar Hutang terdakwa kepada Pinjol, dan terdakwa melaporkan ke Admin PT Jenindo Prakarsa, kalo Toko JOGLO belum membayar pembelian gula dan Minyak yang telah dikirimkan barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai PT.Jenindo Perkasa yang bekerja sebagai sales, yang tugasnya adalah memasarkan barang dagangan milik PT Jenindo Prakarsa dan sekaligus menagih harga pembelian dari para pembeli yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar barang yang telah dibeli tersebut, sehingga barang yang ada pada Kekuasaan Terdakwa maupun uang hasil tagihan yang ada pada terdakwa, adalah karena tugas dan pekerjaan terdakwa sebagai sales dan bagian penagihan, sehingga barang dan uang dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa barang dan uang hasil penjualan barang yang berupa gula dan minyak sebesar Rp. 44.909.000.- tersebut adalah kepunyaan PT.JENINDO PRAKARSA dan bukan kepunyaan Terdakwa;p

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan uang PT Jenindo Prakarsa sebesar Rp. 44.909.000 tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Pemiliknya yaitu PT.Jenindo Prakarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, ini telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi maupun dari pengakuan Terdakwa bahwa benar terdakwa adalah Karyawan PT.JENINDO PRAKARSA, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.200.000,- setiap bulan. Bahwa terdakwa dipekerjakan sebagai sales yang memasarkan barang dagangan PT.JENINDO PRAKARSA dan sekaligus sebagai penagih atas pembelian barang oleh Pelanggan atau Toko – Toko yang membeli barang milik PT Jenindo Perkasa, selanjutnya menyerahkan uang hasil Tagihan tersebut kepada kasir PT,JENINDO PRAKARSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa uang yang ada pada terdakwa bukanlah atas kejahatan tetapi karena ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa selaku pegawai dari PT.JENINDO PRAKARSA. Oleh karena itu Unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke Tiga pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 374 KUHP, dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pidananya, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintai tanggungjawab Pidana, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terang bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil terhadap terdakwa adalah pidana penjara. Hal itu dimaksudkan agar bisa memberikan rasa jera kepada Terdakwa Khususnya, dan bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat Umum agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan majelis tentukan dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Pasal 184 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU NUR ALAMSYAH Bin RACHMAT**, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( Dua ) Tahun dan 3 ( Tiga ) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 00004/01/FP/2307/AA00634 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 8.511.300 Atas barang berupa Gula Kristal GMP 1 Kg Qty 30 KRT;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor : 00004/01/FP/2307/AB00825 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 17.936.553 atas barang berupa Sovia Pouch 2.000ml Qty 50 KRT, Sovia Pouch 2.000 ml Qty 1 KRT dan Sovia Pouch 1.000 ml Qty 50 KRT;
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan Nomor : 00004/01 FP/2307/AB00852 tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp. 18.470.991 atas barang berupa Sania pouch 2.000 ml Qty 75 KRT Sania pouch 2.000 Qty 1 KRT dan Sania pouch 1.000 ml Qty 25 KRT;
  - 1 lembar Surat perjanjian kemitraan No. 014/PK/JP-BKS/III/2021 Tanggal 09 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Slip gaji atas nama pegawai BAYU NURALAMSYAH periode bulan JULI 2023;
  - 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Melakukan Audit terhadap took dengan Nomor Surat : 0008/SKU/BM/JP/VII/2023, tanggal 23 Juli 2023;
  - 2 (dua)lembar Rekap Hasil Audit Faktur ke Toko JOGLO Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT. JENINDO PRAKARSA melalui Saksi IIN NURMANTO;
  - sedangkan 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALASYAH dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana Nomor 389/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- tanggal 11 juli 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA An. BAYU NUR ALAMSYAH dengan No Rek 675526019 sebesar Rp 8.700.000,- tanggal 13 Juli 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA an. Bayu Nur Alamsyah dengan No. Rek 6755260219 sebesar Rp. 27.709.000,- tanggal 15 Juli 2023, dan 3 (tiga) lembar hasil print out Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 6755260219 An. BAYU NURALAMSYAH , dinyatakan **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **SENIN**, tanggal **20 November 2023** , oleh kami, **SUPARMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **NASRULLOH, S.H.**, dan **IKA LUSIANA RIYANTI , S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SHEILA MELATI T, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh **PUSPA ANGGRAENY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NASRULLOH, S.H.**,

**SUPARMAN, S.H., M.H.**,

2. **IKA LUSIANA RIYANTI, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**SHEILA MELATI T , S.H.**